



## PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

### **KEBIJAKAN** **ANTI PENCUCIAN UANG** **KEB-IR-07-00**

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI	
			
<b>Muhammad Aditya</b> IR Assistant Manager 01 Agustus 2022	<b>M Regen Pohan</b> IR Manager 01 Agustus 2022	<b>Titien Supeno</b> HR Director 01 Agustus 2022	<b>Albert Saputro</b> President Director 01 Agustus 2022

#### ***Head Office:***

The Convergence Indonesia 21<sup>st</sup> floor  
Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum  
HR Rasuna Said – Jakarta 12960  
Phone : (+62-21) 2988 0399  
Fax : (+62-21) 2988 0427  
Website : [www.merdekakoppergold.com](http://www.merdekakoppergold.com)

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

Nomor Dok.

KEB-IR-07-00



**ANTI PENCUCIAN  
UANG**

Tgl Dibuat

01 Agustus 2022

Revisi ke

00

Halaman

2 dari 4

**STATUS PERUBAHAN DOKUMEN**

No. Revisi	Divisi/Departemen	Alasan Perubahan	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>KEB-IR-07-00</b>
	<b>ANTI PENCUCIAN UANG</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 4</b>

## 1. UMUM

Kebijakan mengenai Anti Pencucian Uang dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya, dalam mengelola keuangan Perusahaan tanpa adanya praktik pencucian uang.

## 2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan telah siap dengan prosedur-prosedur untuk menjaga agar keuangan Perusahaan digunakan semata-mata untuk tujuan yang diinginkan dan tidak dialihkan untuk penggunaan secara melawan hukum seperti pembiayaan teroris atau pencucian uang untuk kegiatan kriminal apapun.

## 3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

## 4. TANGGUNG JAWAB

### 4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

## 5. KEBIJAKAN

### 5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>KEB-IR-07-00</b>
	<b>ANTI PENCUCIAN UANG</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 4</b>

3. Pencucian uang adalah perbuatan melanggar hukum berupa penggelapan ataupun menyamarkan/menyembunyikan asal usul uang/dana atau harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan agar uang/harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

### 5.2 Standar Umum

1. Perusahaan berkomitmen untuk menghindari seluruh praktik-praktik pencucian uang pada seluruh transaksi keuangan Perusahaan.
2. Setiap Pekerja dilarang untuk melakukan praktik pencucian uang dan setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai pencucian uang dapat dikenakan hukuman dan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### 5.3 Anti Pencucian Uang

1. Perusahaan menentang praktik-praktik pencucian uang, sehingga seluruh Pekerja dilarang melakukan perilaku, sebagai berikut:
  - a. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menghindari praktik-praktik pencucian uang, Perusahaan menjalankan hal-hal, sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembayaran upah kepada Pekerja sesuai dengan rekening atas nama Pekerja.
  - b. Pengkinian data Pekerja untuk menghindari adanya hubungan Pekerja dalam keterlibatan terorisme.